



## **BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR**

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga di wilayah Kabupaten Bangkalan, pemerintah daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa petani merupakan bagian dari pembangunan ekonomi sehingga perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan melalui upaya pendayagunaan potensi petani guna mendukung pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan hak setiap orang;
  - c. bahwa selama ini perlindungan dan pemberdayaan petani belum optimal serta belum ada peraturan daerah yang mengatur secara komprehensif, sistematis dan holistik terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan petani;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 52).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
dan  
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PETANI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat (OPD) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah.
5. Perlindungan Petani adalah segala upaya yang sistematis dan terencana serta berkelanjutan untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
6. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya yang sistematis, terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan Petani dalam menghasilkan produk pertanian yang lebih baik melalui program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian untuk akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
7. Petani adalah warga daerah, perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan
8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

9. Tanaman Pangan adalah segala jenis tanaman di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia yang dikonsumsi manusia sebagai makanan pokok.
10. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk didalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
11. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
12. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai hasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
13. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diolah, diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
14. Komoditas unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
15. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di Daerah.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
19. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
20. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

21. Asosiasi Petani Komoditas adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
22. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
24. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani Komoditas Pertanian dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani.

## BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya

### Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diselenggarakan dengan tujuan :

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan;
- d. meningkatkan kemampuan kelembagaan petani;
- e. melindungi kepemilikan lahan pertanian milik petani;

- f. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- g. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- h. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- i. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- j. mewujudkan revitalisasi pertanian.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi :

- a. perencanaan
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pembinaan;
- e. pengendalian;
- f. pengawasan; dan
- g. peran serta masyarakat.

### BAB III PERENCANAAN DAN STRATEGI

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
  - a. daya dukung sumber daya;
  - b. alam dan lingkungan;
  - c. rencana tata ruang wilayah;
  - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. tingkat pertumbuhan ekonomi;
  - f. jumlah petani;
  - g. kebutuhan prasarana dan sarana; dan
  - h. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari :
  - a. Dokumen Rencana Pembangunan Nasional;
  - b. Dokumen Rencana Pembangunan Provinsi; Dan
  - c. Dokumen Rencana Pembangunan di Daerah.

## Pasal 6

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan Perlindungan Petani.
- (2) Strategi Perlindungan Petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
  - b. kepastian usaha pertanian;
  - c. harga komoditas pertanian;
  - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
  - f. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
  - g. asuransi pertanian.
  - h. bantuan dan subsidi
- (3) Strategi Pemberdayaan Petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan dan pendampingan;
  - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
  - d. pengutamaan hasil pertanian dari daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan di daerah;
  - e. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
  - f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
  - g. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
  - h. penguatan kelembagaan petani di daerah.
  - i. penghargaan petani

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang disesuaikan dengan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan :
  - a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan

- b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Bupati melalui Dinas terkait melakukan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan melibatkan Kelembagaan Petani.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dari :
  - a. Tingkat Desa;
  - b. Tingkat Kecamatan; dan
  - c. Tingkat Kabupaten.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dalam :
  - a. Jangka Pendek;
  - b. Jangka Menengah; Dan
  - c. Jangka Panjang.

#### Pasal 10

- (1) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat Kabupaten menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan Petani dan Komoditas tingkat kecamatan.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat kecamatan menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan Petani dan tingkat kelurahan/desa.
- (3) Rencana Perlindungan Petani tingkat Kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

### BAB IV PERLINDUNGAN PETANI Bagian Kesatu Kebijakan dan Strategi

#### Pasal 11

- (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g diberikan kepada :
  - a. petani penggarap tanaman yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau



- b. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya pada lahan paling luas 2 (dua) hektare.
  - c. petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

#### Pasal 12

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani.

#### Pasal 13

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan Petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengutamakan produksi di Daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan industri di Daerah.
- (2) Kewajiban mengutamakan produksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perdagangan dari dan ke daerah lain dan/atau impor sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dan industri di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban mengutamakan produksi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Prasarana Pertanian dan Sarana  
Produksi Pertanian  
Paragraf 1  
Prasarana Pertanian

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.

- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
- a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa;
  - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan
  - c. jaringan listrik, pergudangan, dan pasar.

#### Pasal 16

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yang dibutuhkan Petani.

#### Pasal 17

Petani berkewajiban memelihara Prasarana Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

#### Paragraf 2

#### Sarana Produksi Pertanian

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a secara :
  - a. Tepat waktu;
  - a. Tepat mutu; dan
  - b. Harga terjangkau bagi petani.
- (2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
  - a. Benih, pupuk, dan obat-obatan sesuai dengan standar mutu; dan
  - b. Alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi Pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
- (4) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan kepada Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan Komoditas Pertanian berkualitas.

#### Pasal 19

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

## Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

## Bagian Ketiga Kepastian Usaha

### Pasal 21

Untuk menjamin kepastian usaha pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil panen kepada petani sebagai program pemerintah daerah;
- c. memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan bagi lahan pertanian produktif yang diusahakan untuk tanaman secara berkelanjutan; dan
- d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.

### Pasal 22

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pembelian secara langsung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan standar harga dasar yang ditetapkan;
  - b. penampungan hasil panen melalui mekanisme resi gudang; dan/atau
  - c. pemberian fasilitas akses pasar.

### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Harga Komoditas Pertanian

Pasal 24

Pemerintah Daerah berkewajiban menjaga stabilitasi harga yang menguntungkan petani dengan cara:

- a. membangun sistem penyediaan cadangan pangan;
- b. memperbaiki sistem rantai pasok dari hulu ke hilir; dan
- c. struktur pasar produk pertanian yang berimbang.

Bagian Kelima  
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 25

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:
  - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
  - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
  - c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.
- (3) Pelaksanaan penghitungan ganti rugi gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian bersama Tim Ahli yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Sistem Peringatan Dini dan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 27

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

Pasal 28

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:

- a. peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
- b. upaya penanganan terhadap hasil perkiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Pasal 29

Ketentuan mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Asuransi Pertanian

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dalam bentuk Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
  - a. bencana alam;
  - b. serangan organisme pengganggu tanaman;
  - c. penyakit hewan;
  - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - e. jenis resiko-resiko lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis komoditas pertanian yang diasuransikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bekerjasama dengan perusahaan di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.
- (2) Pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap petani menjadi peserta asuransi pertanian.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses perusahaan asuransi;
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
  - d. bantuan pembayaran premi.

Bagian Kesembilan  
Bantuan dan Subsidi

Pasal 33

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Petani dalam bentuk pengadaan sarana produksi Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi untuk:
  - a. benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, obat ternak, pakan, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan;
  - b. premi asuransi dalam rangka asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1).
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

Pasal 35

- (1) Besaran Bantuan dan Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Pemberian Bantuan dan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBERDAYAAN PETANI  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 36

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Bagian Kedua  
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
  - a. pelatihan dan pemagangan;
  - b. pemberian beasiswa bagi petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian; atau
  - c. pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (3) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan pada peningkatan kompetensi Petani dalam tata cara inovasi teknologi dan penelitian, budidaya, panen, pasca panen, dan pemasaran.
- (4) Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib menerapkan dan membagi pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperolehnya.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan ketrampilan Petani melalui Pendidikan dan Pelatihan secara berkelanjutan.

- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan dan/atau Lembaga yang terakreditasi.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Penyuluhan dan Pendampingan

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Petani.
- (2) Pemberian penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pertanian melalui penyuluh.
- (3) Dalam memberikan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) desa.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (5) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga yang berpengalaman di bidang penyuluhan dan pendampingan Pertanian.
- (6) Penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain agar Petani dapat melakukan:
  - a. tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik;
  - b. analisis kelayakan usaha;
  - c. teknologi pertanian; dan kemitraan dengan pelaku usaha.
- (7) Penyuluhan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



#### Pasal 40

Setiap Orang dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, kecuali yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

#### Bagian Keempat Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemberdayaan petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2). Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
  - a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
  - b. mewujudkan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil pertanian;
  - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian;
  - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi petani, koperasi tani, dan/atau kelembagaan ekonomi petani lainnya di daerah produksi komoditas pertanian;
  - e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi petani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi petani lainnya di daerah produksi komoditas pertanian;
  - f. mengembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
  - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian;
  - h. mengembangkan pasar lelang;
  - i. menyediakan informasi pasar; dan
  - j. mengembangkan lindung nilai.
- (3) Ketentuan mengenai pembatasan pasar modern sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha dalam memasarkan hasil pertanian sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

#### Pasal 43

Setiap orang yang mengelola pasar modern berkewajiban mengutamakan penjualan komoditas pertanian daerah.

#### Pasal 44

- (1) Transaksi jual beli komoditas Pertanian di subterminal agribisnis dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan.
- (2) Dalam mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara lelang harus menetapkan harga awal yang menguntungkan petani.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggara dan mekanisme pelelangan komoditas Pertanian diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 45

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi Komoditas hasil Pertanian Daerah.

### Bagian Kelima

#### Konsolidasi dan Fasilitas Luasan Lahan Pertanian

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 46

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian yang dilakukan melalui:

- a. konsolidasi lahan pertanian; dan
- b. fasilitas luasan lahan pertanian.

Paragraf 2  
Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 47

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bangkalan untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian yang harus tersedia di daerah.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian; dan
  - b. pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan perluasan lahan pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Fasilitas Luasan Lahan Pertanian

Pasal 49

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan fasilitas luasan lahan Pertanian kepada Petani guna melaksanakan kegiatan Usaha Tani.

Bagian Keenam  
Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 50

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pinjaman modal untuk meningkatkan usaha pertanian;
  - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi petani;

- c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
- d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Ketujuh  
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerja sama alih teknologi; dan
  - c. penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 52

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat huruf c paling sedikit berupa:
  - a. sarana produksi pertanian;
  - b. harga komoditas pertanian dan komoditas unggulan;
  - c. peluang dan tantangan pasar;
  - d. perkiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tanaman dan/atau penyakit hewan;
  - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
  - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
  - g. ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan  
Penguatan Kelembagaan

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Pasal 54

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) terdiri atas:
  - a. kelompok tani;
  - b. gabungan kelompok tani;
  - c. asosiasi komoditas pertanian; dan
  - d. kelembagaan petani yang dibentuk oleh petani.
- (2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) berupa badan usaha milik petani.

Pasal 55

Petani bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Bagian Kesembilan  
Penghargaan Petani

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan terhadap Petani dan kelompok tani yang berprestasi.
- (2) Pemilihan petani dan Kelompok Tani yang berprestasi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara seleksi atau lomba.
- (3) Pemilihan Petani dan Kelompok Tani yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 57

Pembiayaan untuk kegiatan Perlindungan Petani dan Komoditas Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

### Pasal 58

Pembiayaan dalam kegiatan Perlindungan Petani dan Komoditas Pertanian dilakukan melalui :

- a. lembaga perbankan; dan/atau
- b. lembaga pembiayaan legal lainnya.

### Bagian Kedua Lembaga Perbankan

#### Pasal 59

Lembaga Pembiayaan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

#### Pasal 60

Selain melalui koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Tani, pihak bank berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, pihak bank berperan aktif membantu dan memudahkan Petani mengakses fasilitas perbankan.
- (3) Bank dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi untuk Usaha Tani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis.

### Bagian Ketiga Lembaga Pembiayaan Petani

#### Pasal 62

Dalam melaksanakan Perlindungan Petani, Pemerintah Daerah menugaskan Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Lembaga Pembiayaan agar melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 64

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani Komoditas, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani Komoditas Pertanian melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian.

BAB VII  
PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan Petani dan Komoditas Pertanian, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

- (1) Laporan hasil pengawasan disampaikan secara berjenjang dari :
  - a. Kepala Desa/Lurah kepada Camat; dan
  - b. Camat kepada Bupati.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk dokumen tertulis dan disertai dokumen pendukung lainnya.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 67

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 68

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
  - a. penyusunan perencanaan;
  - b. perlindungan petani;
  - c. pemberdayaan petani;
  - d. pembiayaan dan pendanaan; dan
  - e. pengawasan.

Pasal 69

Masyarakat dalam Perlindungan Petani dapat berperan serta dalam:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil pertanian dalam negeri;
- c. menyediakan bantuan sosial bagi petani yang mengalami bencana; dan
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Masyarakat dalam Pemberdayaan Petani dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:

- a. pendidikan nonformal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. pencegahan alih fungsi lahan pertanian;
- e. penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani;
- f. pemberian fasilitas sumber pembiayaan atau permodalan; dan/atau
- g. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.



### Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 72

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 40 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

## BAB X PENYIDIKAN

### Pasal 73

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 74

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 40 dikenakan sanksi denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 75

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) Bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 25 SEP 2020



Diundangkan di Bangkalan  
pada tanggal 25 SEP 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020  
NOMOR 3/E

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR       TAHUN 2020  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

MUM

Perlindungan dan pemberdayaan petani, merupakan amanah Pancasila dan konstitusi, sebagaimana dinyatakan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan secara faktual telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui, penyediaan lapangan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan pangan, maupun kesejahteraan masyarakat, saat ini masih banyak yang belum mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan. Padahal, sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya pembangunan dibidang pertanian serta perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Petani. Hal tersebut sangat logis mengingat selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan Perikanan serta pembangunan ekonomi kerdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Pemberian Perlindungan dan Pemberdayaan Petani selain merupakan kebutuhan yang sangat mendesak juga sejalan dengan tekad Pemerintah Daerah untuk menjadikan Kabupaten Bangkalan sebagai daerah swasembada pangan khususnya di bidang Pertanian.

Disamping itu, berdasarkan data terakhir, dapat digambarkan bahwa Kabupaten Bangkalan memiliki lahan pertanian 29.540 hektare lahan pertanian, yang terdiri dari sawah irigasi luasnya 8.104 hektare sedangkan non irigasi luasnya 21.436 hektare, kategori irigasi itu merupakan sawah yang sudah ada saluran airnya, sedangkan untuk yang non irigasi itu harus menunggu musim penghujan baru bisa ditanami. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Bangkalan adalah sawah tadah hujan, yang sangat bergantung pada musim. Ini berarti bahwa risiko petani gagal panen juga lebih besar dalam tiap musim tanam. Oleh karena itulah maka Peraturan Daerah tentang perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya Petani di wilayah Kabupaten Bangkalan.

Peraturan daerah disamping sebagai landasan formal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, juga bisa dipahami sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah berkaitan dengan masalah tertentu. Sehingga bisa dipahami bahwa peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini merupakan landasan hukum penyelenggaraan pertanian beserta segala bentuk aktifitas peningkatan kinerja sektor pertanian, juga sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Adapun Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Petani adalah dalam bentuk:

- a. prasarana dan sarana Pertanian;
- b. kepastian usaha;
- c. harga komoditas pertanian;
- d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
- g. asuransi pertanian; dan
- h. bantuan dan subsidi.

Sedangkan ruang lingkup pelaksanaan Pemberdayaan kepada Petani dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- d. konsolidasi dan fasilitas luasan lahan pertanian;
- e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
- f. penguatan kelembagaan; dan
- g. penghargaan petani.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Keberlanjutan dan Konsisten” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung Pertanian dan memperbaiki kualitas pertanian.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyeraskan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan dan akuntabilitas” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan dan Gotong-Royong” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah Bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan” adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Kelestarian Lingkungan dan Kearifan Lokal” adalah Bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem, memperbaiki kualitas Pertanian, dan mengedepankan budaya lokal yang ada.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas desentralisasi” adalah mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Tanggung Jawab” adalah :

- a. Pemerintah menjamin hak warga negara atas Pertanian yang baik dan sehat.
- b. Pemerintah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan Pertanian.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas keragaman” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyasrakan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor,

lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas Sosial dan Budaya” adalah sistem sosial sebagai totalitas nilai, tatanan sosial, dan kode etik masyarakat harus mampu mewujudkan pandangan dunia dan filsafat negara Pancasila ke dalam semua aspek kehidupan dalam pengelolaan Pertanian.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bencana alam" adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah



longsor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “serangan organisme pengganggu tanaman” adalah serangan organisme pengganggu tanaman yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain itu, berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi Pertanian.

Huruf e

Jenis Resiko yang dimaksud, memastikan Resiko-resiko yang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Peyani ini, dan menyesuaikan dengan resiko-resiko yang tertuang dalam Undang-undang yang berlaku.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sertifikasi Kompetensi dimaksudkan agar setiap sumber daya manusia memenuhi standar kompetensi dibidangnya masing-masing. Pemenuhan standar kompetensi dilakukan melalui sertifikasi kompetensi secara bertahap dengan pembinaan terlebih dahulu. Penjaringan sertifikasi kompetensi berpengaruh terhadap hubungan kerja dan Usaha Tani.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pendampingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kunjungan penyuluh yang dilakukan secara intensif untuk satu kegiatan prioritas yang hasilnya menjadi indikator pencapaian program pembangunan pertanian, yang meliputi penerapan teknologi tepat guna yang berkaitan dengan penerapan rekomendasi untuk komoditas program-program prioritas; pengembangan (peningkatan kelas kemampuan poktan) dan penguatan poktan dan gapoktan; serta penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dapat menghasilkan Komoditas Pertanian sesuai dengan standar mutu.

Ayat (2)

Yang dimaksud “penyuluh” adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh petani swasta maupun penyuluh swadaya.

Ayat (3)

Ketentuan mengenai penyediaan 1 (satu) desa 1 (satu) Penyuluh dimaksudkan hanya pada desa yang berada dalam kawasan Usaha Tani dan tidak boleh dirangkap dengan desa lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “subterminal agribisnis” adalah infrastruktur pemasaran yang berlokasi di sentra produksi (farm gate) untuk melaksanakan transaksi.

Subterminal agribisnis pada umumnya lebih kecil dari terminal agribisnis dan dapat memiliki integrasi vertikal dengan terminal agribisnis.

Ayat (2)

Penetapan harga awal dihitung berdasarkan biaya variabel produksi Komoditas Pertanian seperti pupuk, benih atau bibit, dan hari orang kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahan terlantar yang potensial” adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik Usaha Tani.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Kelompok Tani dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani guna memaksimalkan kegiatan Usaha Tani.

Huruf b

Gabungan Kelompok Tani merupakan gabungan dari beberapa kelompok Tani yang berkedudukan di desa atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.

Huruf c

Asosiasi Komoditas Pertanian merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani. Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

Huruf d

Kelembagaan Petani lainnya yang dibentuk oleh petani dapat berkedudukan di Desa/kelurahan, Kecamatan, atau Daerah.

Ayat (2)

Badan Usaha milik petani dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan persyaratan modal seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani. Badan usaha milik petani berbentuk Koperasi atau badan usaha lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah berkewajiban menugasi Lembaga Pembiayaan Non Pemerintah dan/atau BUMN yang legal sesuai dengan Undang Undugan yang berlaku untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR

67